



P U T U S A N

No. 1814 K/Pdt/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
M A H K A M A H A G U N G

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

FRANSISCUS JOEWONO SANTOSO, bertempat tinggal di Jalan Villa Kalijudan Indah IX/Blok K 12 atau di Jalan Kapas Krampung No. 123, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: Drs. M. SOKA, S.H., M.H., dan IMAM SYAFI, S.H. Advokat, berkantor di Jalan Jemur Andayani No. 50, Blok D 127-128, Surabaya, Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Terbanding;

m e l a w a n :

SUN LIE YEN alias YENNY SUNUR, bertempat tinggal di Jalan Villa Kalijudan Indah IX/Blok K 12 atau di Jalan Kapas Krampung No. 123, Kelurahan Rangkah, Kecamatan Tambaksari, Surabaya, dalam hal ini memberi kuasa kepada: ANDRY ERMAWAN, S.H., Advokat, berkantor di Komplek Ruko Gateway Blok D 36, Jalan Raya Waru, Sidoarjo, Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Pembanding;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri Surabaya pada pokoknya atas dalil-dalil:

Bahwa Penggugat adalah isteri sah Tergugat yang telah menikah dan telah dicatatkan pada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, tanggal 4 Mei 1984 dan tercatat pada Kutipan Akta Perkawinan No. 445/WNI/1984;

Bahwa dalam kehidupan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak, yaitu:

- ERWIN SANTOSO, yang lahir pada tanggal 10 Februari 1985;
- ERVAN SANTOSO, yang lahir pada tanggal 25 Februari 1987;

Bahwa semula bagi Penggugat mengharapkan dalam kehidupan berumah tangga nantinya akan berjalan harmonis, bahagia dan saling memberikan kasih sayang antara suami (Tergugat) dan isteri (Penggugat);

Hal. 1 dari 9 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa setelah Perkawinan dan sejak tahun 1992 Penggugat tidak pernah (sama sekali) diberikan nafkah oleh Tergugat dalam kehidupan berumah tangganya;

Bahwa oleh karena tidak adanya tanggung jawab dari Tergugat terhadap kehidupan berumah tangga, maka sejak saat itu antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran yang dikarenakan permasalahan ekonomi yang tidak pernah dicukupi dan yang selalu dibebankan Tergugat kepada Penggugat. Sehingga dari permasalahan nafkah dan ekonomi tersebut, kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak menemukan kebahagiaan sebagaimana impian Penggugat, bahkan sebaliknya dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan yang berakhir dengan perkecokan;

Bahwa sering Penggugat menegur serta untuk mengingatkan Tergugat, akan tetapi Tergugat hanya memberikan nafkah biaya sekolah kepada anak-anak saja dan untuk semua kebutuhan rumah tangga serta kebutuhan untuk anak-anak tetap dibebankan kepada Penggugat, akan tetapi kalau Penggugat ingin memberi sesuatu dengan uang pribadi Tergugat selalu mengatur dan melarang Penggugat;

Bahwa dari sikap dan tingkah laku Tergugat yang tidak bisa diandalkan seperti tidak bisa menyayangi, mengayomi dan tidak dapat bertanggung jawab tersebut sering memicu timbulnya pertengkaran dan perkecokan di antara Penggugat yang tidak pernah berakhir. Sehingga kebahagiaan batin tidak pernah dirasakan dan tidak pernah diperoleh Penggugat yang mengakibatkan kehidupan Penggugat tertekan oleh karena pertengkaran yang berlarut-larut dan ancaman-ancaman Tergugat untuk membunuh disertai dengan menggunakan alat-alat dapur;

Bahwa sejak tahun 2006 Penggugat sudah tidak bekerja lagi dan hanya mengandalkan tabungan hasil kerja keras Penggugat selama ini, akan tetapi semakin lama dengan tingkat kebutuhan hidup yang terus dirongrong Tergugat, maka tabungan Penggugat semakin lama semakin berkurang karena tidak adanya lagi pemasukan oleh karena sikap Tergugat yang sangat pelit dan perhitungan dalam hal keuangan. Sedangkan Tergugat semakin lama semakin senang karena dengan kehidupannya tersebut, simpanannya (uangnya) tidak pernah berkurang dan semakin lama semakin bertambah, karena dengan bekerjanya Tergugat dan membebankan semua kebutuhan rumah tangga kepada Penggugat, maka jelaslah kalau Tergugat semakin menyenangkan (enjoy) dengan kehidupannya yang tidak bertanggung jawab terhadap keluarga dan

Hal. 2 dari 9 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

khususnya Penggugat tersebut. Dan yang menjadikan Penggugat marah dan emosi dengan sikap Tergugat adalah kalau ditanya oleh keluarga Penggugat, Tergugat selalu beralasan tidak punya uang dan tidak penghasilan dengan menunjukkan mimik mengiba-iba;

Bahwa sering kali juga Tergugat menyakiti Penggugat secara fisik dan mengancam akan membunuh Penggugat jika Penggugat tidak menuruti semua keinginan Tergugat. Bahkan seringkali juga Tergugat memfitnah ibu Penggugat serta melecehkan saudara-saudara keluarga besar Penggugat (Penggugat pernah melaporkan Tergugat kepada pihak kepolisian atas tindakan a quo dan Penganiayaan);

Bahwa oleh karena pertengkaran dan percekocokan antara Penggugat dan Tergugat yang terus menerus serta berkepanjangan yang tidak mungkin lagi dapat dirukunkan, maka Penggugat sudah bertekad bulat untuk mengakhiri tali pernikahan tersebut; dengan Tergugat (pernah Penggugat mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Negeri Surabaya terhadap Tergugat tetapi tidak diteruskan karena Tergugat berjanji untuk memperbaiki sikap dan perilakunya namun ternyata sampai sekarang tetap saja tidak berubah bahkan lebih parah);

Bahwa meskipun perselisihan dan percekocokan sering mewarnai kehidupan Penggugat dan Tergugat, tetapi Penggugat sebagai isteri yang setia yang menghormati Tergugat sebagai suami tetap berusaha untuk menjaga Tergugat dan berharap Tergugat berubah sikap, namun oleh karena keadaan dan waktu yang terus berjalan membawa beban psikologis bagi Penggugat dan yang sudah tidak sanggup lagi menanggung masalah yang terjadi dan sering menjadi beban pikiran Penggugat, maka dengan mengakhiri perkawinan adalah jawaban yang terbaik bagi kehidupan Penggugat yang harus terus maju ke depan dan yang harus tetap dilakukan;

Bahwa oleh karena gugatan Penggugat sudah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, maka sudah selayaknya jika hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dapat diputus karena perceraian;

Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 35 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 untuk memerintahkan kepada Panitera/Pejabat yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan turunan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap (in kracht van gewisdje) kepada Pegawai Pencatatan Sipil dimana putusan perceraian itu terjadi agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Surabaya agar memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat putus karena perceraian;
3. Memerintahkan jurusita Pengadilan Negeri Surabaya atau yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan turunan putusan resmi yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht van gewisdje) kepada Pegawai Pencatatan Sipil dimana putusan perceraian itu terjadi agar dicatat dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau:

- Apabila Majelis Hakim pemeriksa perkara berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Surabaya telah mengambil putusan, yaitu putusan No. 429/Pdt.G/2008/PN.Surabaya tanggal 24 Desember 2008 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini diperhitungkan sebesar Rp 111.000,- (seratus sebelas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Penggugat putusan Pengadilan Negeri tersebut telah dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusannya No. 146/Pdt/2009/PT.SBY. tanggal 16 Juni 2009 yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Penggugat/Pembanding;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Surabaya No. 429/Pdt.G/2008/PN.Sby. tanggal 24 Desember 2008;

MENGADILI SENDIRI:

- Mengabulkan gugatan Penggugat-Pembanding seluruhnya;
- Menyatakan perkawinan Penggugat/Pembanding dengan Tergugat/ Terbanding yang dilangsungkan di Surabaya pada tanggal 4 Mei 1984 putus karena perceraian;
- Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Surabaya atau Jusrita yang ditunjuk untuk menyampaikan salinan sah putusan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Kantor Catatan Sipil Kota Surabaya, guna dicatat dalam daftar yang bersangkutan;

Hal. 4 dari 9 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2010



- Menghukum Tergugat/Terbanding membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang pada tingkat banding sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Terbanding pada tanggal 4 September 2009 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Terbanding dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 8 September 2009, diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 16 September 2009 sebagaimana ternyata dari akta permohonan kasasi No. 146/Pdt.G/2009/PT.SBY. jo. No. 429/Pdt.G/2008/PN.SBY. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Surabaya, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 29 September 2009;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Pembanding yang pada tanggal 11 November 2009 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/Terbanding, diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya pada tanggal 23 November 2009;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan dengan putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 146/Pdt/2009/PT.SBY. tertanggal 16 Juni 2009 yang tidak mengadili secara benar, bertentangan dengan peraturan perundang-undangan dan tidak memperhatikan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan;
2. Bahwa Pemohon Kasasi setelah menyimak dan membaca secara seksama atas pertimbangan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi Jawa Timur yang dalam menjatuhkan putusan mengabulkan gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi didasarkan pada alasan adanya pertengkaran yang terus menerus sehingga telah memenuhi kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;
3. Bahwa pertimbangan hukum pada putusan Pengadilan Tinggi sebagaimana tersebut di atas adalah pertimbangan hukum yang keliru dan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku karena putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi a quo sangat bertentangan dengan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut " gugatan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu";

4. Bahwa merujuk dari ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jelaslah bahwa dasar alasan agar suatu gugatan perceraian yang diajukan dengan dalih telah memenuhi kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka judex facti harus memperhatikan dan berpegang teguh pada aturan yang telah tercantum pada Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 yakni harus terlebih dahulu mendasarkan pada kejelasan sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu setelah mendengar keterangan pihak keluarga serta orang-orang yang terdekat dengan suami isteri itu karena hanya keluarga dan serta orang-orang terdekat saja yang benar-benar mengetahui benar tidaknya telah terjadi pertengkaran yang terus menerus dalam suatu rumah tangga;
5. Bahwa dalam perkara a quo judex facti pada tingkat Pengadilan Tinggi dalam menjatuhkan putusan sama sekali tidak mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 terbukti putusan a quo tidak memperhatikan keterangan keluarga dalam hal ini adalah keterangan 2 (dua) orang anak kandung yang terlahir dalam perkawinan antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang menerangkan bahwa semasa perkawinannya antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi hanya pernah bertengkar sebanyak 3 (tiga) kali saja dan itupun masih dalam batas kewajaran dan fakta ini lebih dipertegas dengan adanya pernyataan dari 2 (dua) orang saudara kandung Pemohon Kasasi yang telah dilampirkan pada kontra memori banding, yang intinya menyatakan bahwa pada tanggal 14 Januari 2009 Termohon Kasasi telah pulang kembali dan hidup rukun serta tinggal bersama lagi dengan Pemohon Kasasi dan kedua anaknya (mohon periksa kontra memori banding), berdasarkan fakta tersebut membuktikan jika pertengkaran itu tidak terjadi secara terus, sehingga dengan demikian secara yuridis menjadi terang dan jelas bahwa putusan Pengadilan Tinggi Jawa Timur No. 146/Pdt/2009/PT.SBY tertanggal 16 Juni 2009 bertentangan dengan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena jelas-jelas

Hal. 6 dari 9 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tidak berdasarkan pada keterangan keluarga, oleh karenanya putusan Pengadilan Tinggi a quo sudah sepantasnya untuk dibatalkan;

6. Bahwa Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi nyata-nyata telah khilaf menerapkan hukum karena gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon kasasi sama sekali tidak memenuhi kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 karena sejak awal alasan yang dikemukakan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yakni adanya pertengkaran yang terus menerus tidak terbukti kebenarannya, karena faktanya dalil tersebut hanyalah merupakan upaya dari Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi yang sengaja diciptakan oleh Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi sendiri dengan maksud dan tujuan untuk memutuskan tali perkawinan yang suci dan didasarkan pada nilai-nilai yang luhur untuk membentuk keluarga yang harmonis, kekal dan abadi, hal ini semata-mata disebabkan Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi dalam kondisi emosional yang labil atau tidak stabil karena tengah dimabuk asmara dengan pria idaman lain, tentunya pada kondisi ini sudah dapat dipastikan jika Penggugat/Pembanding/Termohon Kasasi tidak lagi bisa berfikir secara jernih tentang sikap dan tindakannya hingga mengajukan gugatan cerai dimaksud;
7. Bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat Pengadilan Tinggi telah keliru dan tidak sesuai dengan nilai-nilai dasar agama Katholik yang dianut oleh Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi yang intinya menggariskan bahwa "Apa yang telah dipersatukan oleh Tuhan tidak bisa dipisahkan oleh campur tangan manusia, hanyalah maut yang bisa memisahkan tali perkawinan" berdasarkan fakta ini jelaslah bahwa perceraian yang diinginkan oleh Termohon Kasasi tidak sepatutnya untuk dikabulkan terlebih lagi untuk memenuhi keinginannya Termohon Kasasi yang dalam keadaan labil secara emosional itu sengaja menciptakan keadaan yang seolah-olah dalam rumah tangga antara Pemohon Kasasi dan Termohon Kasasi tidak ada lagi kedamaian dan sering terjadi pertengkaran yang terus menerus, padahal faktanya keadaan ini hanyalah merupakan upaya yang dibuat-buat dan mengecoh Majelis untuk menjatuhkan putusan cerai dengan dasar alasan telah memenuhi kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, maka timbul pertanyaan pada diri Pemohon Kasasi, Apakah tujuan mulia dari perkawinan dapat semudah itu dihancurkan dengan tipu daya dan akal licik agar gugatan cerai ini dikabulkan ?. Apakah pada saat ini tidak ada lagi nilai-nilai agama yang dijunjung tinggi sebagaimana firman

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2010



tersebut di atas ?. Apakah semudah itu Majelis pada tingkat Pengadilan Tinggi terkecoh sehingga memberi pertimbangan jika dasar gugatan telah memenuhi kriteria Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 ?;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Mengenai alasan ke 1 sampai dengan 7:

Bahwa alasan-alasan ini tidak dapat dibenarkan, karena Pengadilan Tinggi Surabaya tidak salah menerapkan hukum. Dalam perkara a quo kepergian Termohon Kasasi meninggalkan tempat kediaman bersama yang berakibat keduanya berpisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran, sehingga rumah tangga sudah pecah dan tidak ada harapan bagi keduanya akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga. Dengan demikian gugatan Penggugat/Termohon Kasasi telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) dan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 39 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974;

Bahwa sementara itu alasan/keberatan Pemohon Kasasi juga mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata bahwa putusan Pengadilan Tinggi dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: FRANSISCUS JOEWONO SANTOSO tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan Pasal-Pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 yang telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **FRANSISCUS JOEWONO SANTOSO** tersebut;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp 500.000,- (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jumat** tanggal **31 Desember 2010** oleh **Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.** dan **Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

K e t u a :

ttd.

ttd.

Drs. H. HAMDAN, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. ABDUL MANAN, S.H., S.IP, M.Hum.

ttd.

Prof. Dr. RIFYAL KA'BAH, M.A.

Biaya Kasasi:

Panitera Pengganti:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| 1. Meterai | Rp 6.000,- |
| 2. Redaksi | Rp 5.000,- |
| 3. Administrasi Kasasi | Rp 489.000,- |
| Jumlah | Rp 500.000,- |

ttd.

Drs. YAYAN ATMAJA, S.H., M.H.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I.
Panitera,

H. SUHADI, SH. MH.

NIP. 19530919 197911 1 001

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No. 1814 K/Pdt/2010